

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MENURUT PASAL 28 AYAT 1 UU ITE PADA PUTUSAN
NOMOR 177/PID.SUS/2021/PN SMN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

CINDY MELISA

02011181823452

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TAHUN 2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : CINDY MELISA
NIM : 02011181823452
JURUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MENURUT PASAL 28 AYAT 1 UU ITE PADA PUTUSAN
NOMOR 177/PID.SUS/2021/PN SMN**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus
dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 22 Maret 2022

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Issma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Melisa
Nomor-Induk Mahasiswa : 02011181823452
Tempat/Tgl.Lahir : Mandiangin Tuo, 30 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 22 Maret 2022



Cindy Melisa

NIM. 02011181823452

MOTTO:

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua yang saya kasihi
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- ❖ Sahabat dan teman-teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/Pn Smn"

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini begitu banyak pihak yang terlibat baik mendukung maupun membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dengan segala hormat, kerendahan dan keikhlasan hati, melalui lembar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada Bersama penulis tak henti-hentinya memberikan dukungan, do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam berkat semua rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Abdullah Fahmi dan Mama Anis Khairunnisa, yang terkasih, yang senantiasa mendoakan mendukung


dan memotivasi setiap langkahku. Semoga anakmu bisa membuatmu bangga dan bahagia dunia dan akhirat.

3. Datukku Patoni Ali, Nyai Suhaida dan Nenek Zubaida, terimakasih telah ada dan mendukungku dengan doa. Panjang umur berkah usia untuk kalian yang tersayang.
4. Kepada Cik Risna Indah terimakasih atas segala doa dan dukunganmu dalam setiap tindakanku. Kepada adik-adiku, Cilly, Cipa dan Diego terimakasih telah menyayangiku.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana:
10. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. DR. H. KN Sofyan Hasan S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang baik selama menjadi mahasiswa;

13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Teruntuk *best friends* dunia perkuliahanku Jacelyn, Cyntia, Mila dan Dilla yang telah menemaniku sejak awal semester hingga akhir. Terkhusus kepada Jace yang sangat sering daku repotkan perkara administrasi akademik dan peminjaman catatan kuliah.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Inderalaya, 22 Maret 2022



Cindy Melisa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat, rahmat, karunia serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/Pn Snn.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini penulis buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat bagi penulis sendiri.

Inderalaya, 22 Maret 2022



Cindy Melisa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Teori Kesalahan	19
3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	23
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
6. Penarikan Kesimpulan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	34
1. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP.....	34
2. Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE.....	42
3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dengan Tindak Pidana Penipuan Menurut UU ITE.....	46
B. Tinjauan Tentang Kejahatan Siber.....	50
1. Doktrin Kejahatan Siber.....	50
2. Kejahatan Siber Dan Undang-Undang ITE.....	52
3. Kriminalisasi Kejahatan siber Dalam Undang-Undang ITE.....	54
BAB III PEMBAHASAN	63
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Smn.....	63
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE Dalam Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Smn.	73
1. Pertanggungjawaban Piana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE.....	73
2. Kesalahan Pelaku Dalam Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smn.	79
3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE Dalam Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Smn.	82
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pihak-Pihak Pelaku Transaksi Secara Elektronik.....	7
Tabel 2.1 Jenis Kejahatan Siber Kelompok Pertama.....	53
Tabel 2.2 Jenis Konten Ilegal Menurut UU ITE.....	54
Tabel 2.3 Delik kesusilaan dalam UU ITE.....	56
Tabel 3.1 Temuan Dalam Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Smn.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indonesia Negara Dengan Pertumbuhan Internet Tertinggi.....	3
Gambar 1.2 Jumlah Serangan Siber Januari 2019-Agustus 2020.....	4
Gambar 1.3 10 Negara Dengan Persentase Pengguna Ecommerce Tertinggi....	5
Gambar 1.4 Jumlah Kasus Terlapor Dan Jumlah Media Terlapor.....	6

DAFTAR SINGKATAN

B2B	: Business to Business
B2C	: Business to Consumer
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
E- Commerce	: Elektronik Commerce
E- Mail	: Elektronik Mail
Internet	: Interconnection Networking
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN SMN	: Pengadilan Negeri Sleman
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
SMS	: Short Message Service
WA	: WhatsApp
WFH	: Work From Home

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/Pn Smn ini dilatarbelakangi permasalahan yang sering timbul dalam masyarakat, khususnya mengenai penipuan dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pendekatan Undang-Undang dan juga pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam transaksi elektronik yang mana telah diatur dalam UU ITE dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Smn. Hasil dari penelitian ini Berdasarkan pertimbangan hukum hakim terpenuhinya unsur delik tindak pidana penipuan yang ada dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sehingga pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagaimana unsur-unsur Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE menetapkan terdakwa Juari Bin Djun Hie dipidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp6.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara. Menurut penulis putusan hakim kurang tepat karena terbilang ringan dibandingkan dengan pidana maksimal.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE*


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban dunia semakin berkembang hal ini merupakan akibat dari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang memuncak yang kemudian tidak luput dari andil kemajuan teknologi yang semakin pesat. Peradaban dunia yang telah melewati era globalisasi ini tidak akan luput dari teknologi yang telah mencakup berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya apa yang disebut globalisasi dimulai pada abad ke-20 Masehi yaitu pada saat terjadinya revolusi elektronika, transportasi yang mempercepat perluasan perdagangan antar negara atau bangsa, di samping penambahan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.¹

Jarak, ruang dan waktu tidak lagi menjadi kesulitan untuk melakukan transaksi di era globalisasi ini. Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun waktunya, dengan adanya media transaksi jual beli dalam dunia maya tak luput dari peran internet yang mendukung media transaksi ini. Transaksi jual beli dalam dunia maya dapat dikatakan sebagai *e-commerce*. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yaitu merupakan proses transfer, jual beli barang dan atau jasa, pertukaran produk, servis, dan pertukaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan internet.² Organisasi perdagangan

¹Didik M Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Aditama, 2009), hlm. 1.

²Maskun, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 217), Hlm. 20.

dunia menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan perdagangan elektronik sebagai produksi, distribusi, pemasaran dan pengantaran berbagai barang atau jasa dengan bantuan media elektronik.³

Berbeda dengan transaksi konvensional, melalui *e-commerce* transaksi tidak perlu dilakukan dengan bertemu secara langsung serta tidak memerlukan kertas nota langsung, ini disebut juga dengan model *non face* (pelaku bisnis tidak hadir secara fisik) dan *non sign* (transaksi dilakukan tanpa adanya tanda tangan langsung dari pelaku bisnis).⁴

Teknologi yang berkembang pesat dalam kehidupan manusia ini memberikan dampak dahsyat bagi manusia. Selain membawa dampak positif dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan model bisnis *e-commerce*,⁵ kemajuan teknologi dalam berbisnis dengan cara *e-commerce* ini juga memunculkan dampak negatif yaitu memberi peluang baru bagi kejahatan. Saat ini marak terjadi penyalahgunaan dalam hal pemanfaatan internet dan mediana, penyalahgunaan ini dapat berubah menjadi kejahatan atau tidak pidana.

Terutama di masa pandemi Covid-19 ini, sejak diberlakukannya kebijakan *social distancing* kemudian PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang mewajibkan masyarakat melakukan semua kegiatan dimulai dari sekolah, bekerja, hingga berbelanja dari rumah saja menyebabkan pola kehidupan masyarakat yang berubah di mana segala

³Jovan Kurvajika, *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*, (Jakarta: APJII, 2010),Hlm. 111.

⁴Abdul Halim Berkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Pasca Sarjana, 2009), Hlm. 4.

⁵Satria Nur Fauzi, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)", *Jurnal Hukum Recidive*, (Desember 2018), Hlm 2.

aktifitas dilakukan secara daring atau WFH (*work from home*) yang cenderung mengandalkan internet semakin meningkatkan penggunaan internet.

Gambar 1.1
Indonesia Negara Dengan Pertumbuhan Internet Tertinggi Ke Tiga Di Dunia



Sumber: Teknoia⁶

Gambar diatas menunjukkan Indonesia menempati posisi ke tiga dunia dengan pertumbuhan populasi pengakses internet sebesar 17% dalam jangka waktu satu tahun terakhir, berarti ada 25,3 juta pengakses internet baru dalam setahun. Angka ini hanya dikalahkan oleh India di posisi pertama dan Cina di posisi kedua.

Transaksi elektronik yang dilakukan dengan cara tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara online mempermudah para pelaku dalam melancarkan aksinya.⁷ Untuk mengantisipasi terjadinya

⁶Teknoia. Indoneisa “Negara Dengan Pertumbuhan Internet Tertinggi Ke Tiga DI Dunia”, <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>. Diakses Pada 29 Oktober 2021.

⁷Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung. Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

tindak pidana tersebut diperlukan adanya regulasi dari pemerintah yang dapat menanggulangi kejahatan atau tindak pidana agar menjamin penegakan hukum pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawabannya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam transaksi elektronik yakni tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.⁸

Gambar 1.2
Jumlah Serangan Siber Januari 2019-Agustus 2020.




Sumber: Harian Kompas⁹

Gambar diatas memperlihatkan data yang diperoleh oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dari bulan Januari hingga Agustus 2020 diperoleh angka hampir mendekati 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta) jumlah upaya serangan siber di Indonesia yang mana 40%nya merupakan upaya penipuan. Angka ini menunjukkan naik empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 terdeteksi sekitar 39.000.000 (tiga puluh Sembilan juta) serangan.

⁸Wahyu sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unila, 2007), hlm. 31.

⁹Harian Kompas, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi", <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>. Diakses pada 10 Agustus 2021.

Gambar 1.3
10 Negara dengan Persentase Pengguna Ecommerce Tertinggi (April 2021)



Sumber: Katadata¹⁰


Gambar diatas menunjukkan hasil survei *We Are Social* yang telah dilaksanakan April 2021 tercatat sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan *e-commerce*. Persentase ini menjadi yang tertinggi di dunia, mengalahkan Inggris di posisi kedua dengan persentase 86,9%, disusul posisi ketiga ada Filipina dengan persentase sebanyak 86,2%.

Pentingnya regulasi dari pemerintah dalam menangani modus penipuan baru ini karena dalam penegakan hukum pidana selain menentukan suatu perbuatan dapat disalahkan berdasarkan asas legalitas (atas kekuatan Undang-Undang yang telah diberlakukan), unsur kesalahan juga jadi pertimbangan, perbuatan juga harus didukung bukti yang sah agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰Katadata, “Pengguna *E-Commerce* Indonesia Tertinggi Di Dunia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>. Diakses pada 15 Oktober 2021.

Gambar 1.4

Jumlah Kasus Terlapor dan Jumlah Media Terlapor.



Sumber: Patroli Siber ¹¹

Gambar diatas memperlihatkan data laporan kasus kejahatan siber di kepolisian Republik Indonesia dari Januari 2020 hingga Oktober 2021. Penipuan dalam transaksi elektronik atau penipuan online tergolong kejahatan siber yang banyak dilaporkan, mencapai pada angka 649 kasus penipuan dalam transaksi elektronik dilaporkan. Penipuan dalam transaksi elektronik mendapat peringkat nomor dua paling banyak dilaporkan setelah kejahatan penyebaran konten provokatif. Untuk media terlapor WA memperoleh jumlah terbanyak disusul, Instagram, telp/sms, Facebook dan seterusnya.

Penipuan dalam transaksi elektronik atau jual beli online sering kali dilakukan oleh pihak pemilik bisnis atau pihak penjual, hal ini disebabkan setelah masuknya pembayaran oleh konsumen pihak penjual bisa saja tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

¹¹Patroli Siber, "Jumlah Laporan Polisi Dilaporkan Masyarakat", <https://patrolisiber.id/statistic>. Diakses pada 27 Oktober 2021.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara elektronik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pihak-pihak Pelaku transaksi secara elektronik

No	Pihak-pihak	Peranan
1	Pengusaha atau <i>merchant</i> atau penjual	Memberikan suatu penawaran produk (barang atau jasa) melalui internet sebagai pelaku.
2	Konsumen atau pembeli	Merupakan setiap orang yang oleh Undang-Undang tidak dilarang, bermaksud menerima penawaran dari pelaku usaha atau <i>merchant</i> dan ingin melakukan transaksi jual beli terhadap produk yang ditawarkan.
3	Bank atau aplikasi transaksi elektronik lainnya	Sebagai pihak yang menyalurkan dana dari konsumen ke pelaku usaha jual beli online/ <i>merchant</i> . Transaksi elektronik menggunakan bank atau aplikasi transaksi elektronik lainnya dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antar para pihak karena mereka melakukan transaksi elektronik melalui perantara dalam hal ini Bank atau aplikasi transaksi elektronik lainnya.
4	Pihak provider	Sebagai jasa penyedia layanan akses internet.

Sumber: Abdul Halim¹²

Transaksi jual beli elektronik diikuti dengan adanya perkembangan hukum, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai payung hukum. Dalam melakukan transaksi, konsumen memiliki hak yang wajib dipenuhi pelaku usaha, apabila hak tersebut tidak terpenuhi maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:¹³

¹²Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90

¹³Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, No LN 22 Tahun 1999, No TLN 3821, Ps. 62.

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, 9, 10, 13, 15 17, dan 18 maka dapat dipidana dengan paling lama penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000,00

Penipuan dalam transaksi jual beli secara elektronik ini pada hakikatnya sama dengan artian penipuan pada transaksi konvensional, yang menjadi perbedaan yakni sarana perbuatan atau modus operandinya. Jadi secara hukum penipuan dalam transaksi elektronik ini sebagaimana tindak pidana penipuan yang dirumuskan dalam KUHP.

Tindak pidana penipuan sebelumnya telah dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:¹⁴

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁵ atau yang disebut dengan Undang-Undang ITE tidak secara khusus menyebutkan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

¹⁴*Kitab Undang- Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, Diterjemahkan oleh Moeljatno (Jakarta: Pradya Paramitha, 1976), Ps. 378.

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No 251 Tahun 2016, TLN No 5952.

¹⁶*Ibid*, Ps 28 Ayat 1.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Sedangkan Pasal 45A ayat 1 UU ITE mengatur sebagai berikut:¹⁷

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak RP. 1000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)

Berikut beberapa kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik: April 2020 di kota Palembang, Juan menjadi korban penipuan dalam transaksi elektronik, yang mana dirinya melakukan transaksi pembelian masker kepada pemilik akun *olshop* di Instagram yang mengaku sebagai Intan Karlina dengan mentransfer uang sebesar Rp. 36.400.000,00. Namun paket yang datang bukanlah masker melainkan kardus yang berisikan batu bata. Juan pun melaporkan kejadian ini ke SPKT ke Polresta Palembang.¹⁸

September 2021 di kota Jakarta Tim dari Polda Metro Jaya memebekuk 10 terduga pelaku penipuan dalam transaksi elektronik yang berinisial J, DA, E, T, RT, A, AAR, BU, MR, dan H dengan modus mencatut *give away* dari YouTuber sekaligus aktor Baim Wong. Mereka mengirim sms *blash* ke para korban secara random, yang mencantumkan link WA untuk pengambilan hadiah.¹⁹ kemudian di tahun yang sama, di

¹⁷*Ibid*, Ps 45A.

¹⁸Liputan 6, "Beli Masker Di Instagram Warga Palembang Dapat Bungkus Batu Bata", <https://m.liputan6.com/regional/read/4222080/beli-masker-di-instagram-warga-palembang-malah-dapat-bungkus-batu-bata>. Diakses Pada 31 Oktober 2021.

¹⁹JPNN, "10 Pelaku Penipuan Yang Mencatut Nama Baim Wong Ditangkap" <https://m.jpnn.com/news/10-pelaku-penipuan-yang-mencatut-nama-baim-wong-ditangkap> . Diakses Pada 25 Oktober 2021.

kota Serang, Polda Banten membekuk sindikat penipuan dalam transaksi elektronik di salah satu *platform toko online* Indonesia. Sindikat ini mengumpulkan hasil poin berupa *cashback* dengan modus sebagai penjual dan pembeli sekaligus, yang mereka akui telah dilakukan selama satu tahun sindikat ini memperoleh sekitar Rp 400.000.000,00. Kabid Humas Polda Banten menyebutkan sindikat ini beranggotakan 4 orang yakni, BDK, HM, BBK, dan AT.²⁰

Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021 /PN Snn, perihal penipuan menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Putusan ini digunakan untuk membantu penulis dalam melakukan kajian analisis secara mendalam atas rumusan masalah yang penulis angkat. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Snn berisikan kasus penipuan elektronik yang dilakukan terdakwa Juari alias Johan Bin Djun Hie (26 tahun) dengan modus jual beli sepeda melalui Facebook dan WA, dakwaan melanggar Pasal 45A ayat (1) *Junto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang oleh hakim diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda enam juta rupiah.

Berdasarkan latar belakang dan Putusan yang penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk melihat pertanggungjawaban pidana

²⁰Detik News, “Copet Digital Modus Pembeli Palsu Di Toko Online Raup Rp 400 Juta”, <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Barat/D-5725070/Copet-Digital-Modus-Pembeli-Palsu-Di-Toko-Online-Raup-Rp-400-Juta>. Diakses 10 Oktober 2021.

pelaku tindak pidana penipuan menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Adapun judul yang ingin penulis bahas secara mendalam adalah:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Pada Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN Snn“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran sebelumnya rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Snn?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Snn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Snn.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Snn.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi para akademisi yang ingin mengkaji penelitian lebih lanjut, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi. Menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya tentang peranan Perundang-

Undangan dalam pertanggungjawaban pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan menurut Pasal 28 ayat 1 UU ITE.
- b. Sebagai acuan bagi para penegak hukum saat bertugas menangani perkara tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.
- c. Dapat menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat supaya berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik dan jangan takut untuk melaporkan apabila menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Agar dapat meminimalisir tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi objek penelitian yaitu Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan menurut pasal 28 ayat 1 UU ITE pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Smn.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga teori guna membantu penulis dalam menganalisis masalah, adapun ketiga teori tersebut adalah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana sebagai bentuk kongkrit dari terlaksananya suatu pidana. Suatu ancaman pidana yang tertera dalam Undang-Undang tidak serta merta dapat diterapkan langsung kepada seseorang yang didakwakan melakukan tindak pidana, namun terlebih dahulu harus terpenuhi syarat-syarat supaya pelaku dapat dijatuhkan pidana oleh pengadilan. Hadirnya suatu pidana berlandaskan pada asas legalitas, sedangkan dasar penjatuhan pidana adalah adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana.²¹

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia selain menganut asas legalitas juga menganut asas kesalahan. yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan atau (*geen straf zonder should*). Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan pelaku tindak pidana sebagai akibat atau balasan atas kesalahan yang dilakukan.

Menurut Roeslan Saleh dalam hal membahas pertanggungjawaban pidana tidak luput dari pertimbangan-pertimbangan pandangan filsafat misalnya nilai keadilan.

²¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 75.

Pertanggungjawaban pidana sebagai persoalan hukum bertaut dengan nilai keadilan dari filsafat yang merupakan tujuan dari hukum.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan. Kesalahan dalam arti yang luas dipersamakan artinya dengan pertanggungjawaban pidana karena kedua hal ini tercela dalam pandangan masyarakat.²³

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah orang atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi meskipun seseorang melakukan tindak pidana tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat melakukan pertanggungjawabann pidana atau dapat dipidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana, maka orang tersebut haruslah.²⁴

- 1) Melakukan tindak pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dilakukan atas kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

Terdapat 2 aliran mengenai pertanggungjwaban pidana sebagai berikut:

- 1) Aliran monistis
- 2) Aliran dualistis

²²Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia, 2002), hlm. 10.

²³*Ibid*, hlm. 76.

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bima Aksara, 2007), hlm. 49.

Aliran monistis menurut ajaran Simons, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karena perbuatan tersebut melanggar hukum, dan pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam aliran monistis unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan atau unsur obyektif kemudian unsur pembuat atau unsur subyektif. Maka dari itu muladi menyatakan tercampurnya antara unsur pembuat dengan unsur perbuatan, jadi kesimpulannya unsur-unsur tindak pidana sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana yang menyebabkan setiap terjadinya tindak pidana maka serta merta pelaku pasti akan dijatuhkan pidana.²⁵

Berikut unsur-unsur pertanggungjawaban terhadap tindak pidana menurut aliran monitis:²⁶

- 1) Kemampuan bertanggungjawab,
- 2) Kesalahan yang meliputi kesengajaan maupun kelalaian.
- 3) Ketiadaan alasan pemaaf.

Moeljatno menyatakan bahwa pendapat yang menyatakan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki unsur yang sama merupakan pandangan aliran monistis yang kuno dan tertinggal. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perilaku yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi siapapun yang melanggar larangan itu. Dalam pengertian yang dinyatakan Moeljatno sama sekali tidak terdapat unsur kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana

²⁵Muladi dan Djiwa Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1990), hlm.50.

²⁶*Ibid*, hlm. 52.

karena memang pada dasarnya memang tidak patut dimasukan dalam definisi tindak pidana.²⁷

Pandangan yang memisahkan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana merupakan aliran dualistis. Herman Kontowicz adalah tokoh pertama yang berpandangan dualistis, dalam buku yang dibuat oleh pakar hukum asal Jerman ini yang berjudul *Tat Und Schuld* membahas tentang penentangannya terhadap kebenaran pendirian unsur kesalahan yang pada saat itu dianut *sebagai obyektive schuld* karena kesalahan disini dianggap sebagai bagian dari sifat kelakuan. Syarat-syarat penjatuhan pidana dalam pandangan Kontowicz terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana baru kemudian dibuktikan kesalahan dari pembuat atau pelaku tindak pidana.²⁸ Dalam teori dualistis ini terjadi pemisahan antara perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dan sifat sorang yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai pertanggungjawaban pidana.

Pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia telah dilakukan dengan tegas. Tindak pidana hanya dalam lingkup perbuatan sedangkan pertanggungjawaban pidana meeliputi dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) Mampu mengerti arti dari perbuatannya

²⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1987), hlm. 17.

²⁸*Ibid*, hlm. 53.

- 2) Mampu mengerti dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- 3) Mampu mengendalikan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasari oleh asas kesalahan akan tetapi menjadikan pertanggungjawaban pidana sebagai asas yang mewujudkan nilai keadilan. Berikut teori-teori dalam hukum pidana yang membedakan pertanggungjawaban pidana:

- 1) Teori *base on fault liability*, merupakan pertanggungjawaban pidana yang didasari pada kesalahan. Pada hakikatnya hukum pidana hanya mengenal pertanggungjawaban pribadi berdasarkan kesalahan pelaku.
- 2) Teori *vicarious liability*, merupakan pertanggungjawaban pidana pengganti. Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana dapat digantikan oleh orang lain atau *waterfall liability* atau *sucession liability* seperti dalam delik pers dan jabatan tertentu disebut juga tanggung jawab komando. Menurut Barda Nawawi tanggung jawab komando ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, misalkan tindakan yang dilakukan yang masih dalam lingkup pekerjaan yang sama.²⁹

²⁹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

3) Teori *strict liability*, menyatakan seorang pelaku yang telah melakukan tindak pidana dijatuhi pidana hanya karena telah terpenuhi unsur-unsur telah dilakukannya tindak pidana. Tanpa mempertimbangkan lebih jauh kesalahan pelaku dalam melakukan kesalahan. Dalam menentukan suatu tindak pidana tidak diperlukan unsur *mens rea*.³⁰

Menurut Russel Heaton *strict liability* merupakan tindak pidana yang tidak mengharuskan adanya unsur kesalahan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*). Jadi *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *liability without fault*.³¹ L.B Curzon menyatakan 3 alasan unsur kesalahan dalam teori *strict liability* tidak perlu dibuktikan:³²

- 1) Dirasa sangat esensial demi menjamin dipatuhinya peraturan tertentu yang diperlukan bagi ketertiban masyarakat.
- 2) Pembuktian adanya *mens rea* dirasa akan memepersulit jika berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Terus meningkatnya meningkatnya jumlah kejahatan yang disebabkan perbuatan yang berkaitan.

³⁰*Ibid*, hlm. 200.

³¹Russel Heaton, *Criminal Law, Texbook*, (London: Oxford University Pres, 2006), hlm.

³²L.B Curzon, *Criminal Law*, (London: Evans Limited, 1973), hlm. 114.

Menurut Lord Pearce berikut faktor yang menyebabkan para pembentuk Undang-Undang menggunakan *strict liability* dalam hukum pidana:³³

- 1) Karakteristik dari suatu tindak pidana,
- 2) Pidana yang diaancam,
- 3) Tidak adanya sanksi sosial,
- 4) Kerusakan tertentu yang timbul akibat tindak pidana,
- 5) Ruang lingkup aktivitas yang dilakukan,
- 6) Perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka pidana hanya dapat dijatuhkan apabila dapat dibuktikan unsur kesalahannya, pertanggungjawaban pidananya berdasarkan prinsip *liability based on fault*. Namun dalam kasus tertentu dapat juga diterapkan prinsip pertanggungjawaban ketat atau *strict liability* bahkan penanggungjawab pengganti atau *vicarious liability*.³⁴

2. Teori Kesalahan

Kesalahan yaitu suatu keadaan dimana dapat dicelanya pelaku tindak pidana atas perbuatannya, karena jika dilihat dari segi pandangan masyarakat pelaku dapat memilih untuk tidak melakukan

³³Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 362.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm. 85.

perbuatan tersebut jika tidak ingin.³⁵ Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memuat asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merumuskan sebagai berikut:

Tidak seorangpun yang dapat dijatuhi dipidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Kesalahan akan dianggap keberadaanya apabila kesalahan ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian yang mengakibatkan suatu keadaan yang dilanggar oleh hukum, dan dilakukan oleh orang yang dianggap mamapu bertanggungjawab.³⁶ Kesalahan merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, perbuatan yang tidak patut atau tidak pantas, perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang dicela.

Dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan adalah sebagai berikut:³⁷

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengengajaan ada tiga bentuk, pertama sengaja sebagai niat (*Oogmerk*) dalam paham ini suatu niat diartikan sebagai kehendak dari si pelaku, jadi suatu perbuatan merupakan kehendak dari pelaku sedangkan akibat perbuatannya

³⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori pemisahan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm .42.

³⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 164.

³⁷Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1985) hlm. 61.

merupakan bayangan yang dapat digambarkan yang belum tentu termasuk dalam kehendak pelaku. Kedua sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*) yaitu pelaku dalam melakukan perbuatan sadar akan akibat pasti yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan akan tetapi tidak bertujuan untuk mencapai akibat tersebut. Ketiga sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis mogelijkeheidsbewustzijn*), yaitu pelaku dalam melakukan suatu perbuatan sadar akan kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatannya, yang apabila kemungkinan tersebut benar-benar terjadi maka perlu dipertanggungjawabkan.³⁸

Kesengajaan harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Alasan yang menjadi pokok-pokok dilarangnya suatu perbuatan
- 3) Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.

b. Kealpaan (*culpa*)

Ada dua bentuk kelalaian dalam hukum pidana, pertama kealpaan dalam melakukan perbuatan hanya dengan melakukan perbuatannya saja maka berarti melakukan tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 205 KUHP. Kedua kealpaan akibat, jadi suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak

³⁸*Ibid*, hlm. 63.

pidana apabila akibatnya melanggar hukum seperti rumusan Pasal 359-360 KUHP.³⁹

Adapun unsur dari kealpaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku melakukan perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga pelaku telah melakukan perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melanggar hukum.
 - 2) Pelaku dalam melakukan perbuatannya kurang berpikir panjang, tidak berhati-hati dan ceroboh.
 - 3) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tercela, sehingga pelaku harus memepertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Roeslan Saleh mengatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf merupakan kemampuan bertanggungjawab pelaku yang telah melakukan perbuatan dengan kesengajaan maupun dengan kealpaan maka kesalahannya tidak dapat dihapuskan. Sedangkan menurut Pompe hubungan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan ditinjau dari aspek kehendak, jadi kesalahan pelaku merupakan bagian kehendak dari diri pelaku, sehingga perbuatan pelaku tidak dapat dimaafkan.⁴⁰

³⁹*Ibid*, hlm. 66.

⁴⁰D Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 45.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mengadili suatu perkara hakim mengambil keputusan dengan pertimbangan berdasarkan peraturan atau Perundang-Undangan yang ada, akan tetapi apabila suatu perkara belum ada pengaturannya atau belum termuat dalam Perundang-Undangan bukan berarti perkara tersebut bebas dari hukum. Berdasarkan Pasal 22 AB Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970:

Mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-Undang yang mengaturnya melainkans wajib mengadilinya.

Putusan hakim adalah puncak dari proses suatu perkara yang tengah diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusan mengenai keputusan atas peristiwanya (menetapkan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan seperti yang telah dituduhkan, keputusan atas hukumnya, dan yang terakhir keputusan atas pidananya.⁴¹

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah berdasar kepada apa yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melampaui batas maksimal hukuman dan tidak boleh melampaui batas minimal hukuman seperti yang telah dirumuskan didalam Undang-Undang. Menurut Mackenzie Saat hendak menjatuhkan putusan, ada teori-teori pendektan yang dapat

⁴¹Sudarto, *Hukum Dan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.74.

dijadikan pertimbangan oleh hakim. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

a. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah kewenangan dalam bentuk diskresi oleh hakim. Sebagai suatu diskresi maka dalam proses penjatuhan suatu putusan hakim dapat menyesuaikan antara keadaan dengan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim terlebih dahulu dapat melihat keadaan para pihak yang berperkara yakni Penuntun Umum dan terdakwa dalam perkara pidana taupun penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Maka dengan pendekatan seni dan intuisi dalam memahami keadaan dan menyesuaikan antara keadaan pelaku dengan hukuman yang pantas bagi pelaku, hakim dapat menggunakan insting atau intusi berdasarkan pengetahuan dari hakim itu sendiri.

b. Teori Pendekatan Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang sebelumnya dengan kepentingan pihak-pihak yang berhubungan atau tersangkut dengan perkara.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

⁴²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm .102.

Pengalam dari seorang hakim adalah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang akan datang di kemudian hari.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Proses penjatuhan pidana oleh hakim harus dilakukan dengan cermat dan secara sistematis, untuk itu dapat menggunakan ilmu sebagai titik tolak dalam memepertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan dengan kehati-hatian serta melihat kaitan dengan putusan-putusan yang terdahulu untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasari pada pertimbangan hakim untuk menentukan dasar hukum yang relevan dengan pokok perkara dalam penjatuhan putusan, dan penafsiran hakim terhadap dasar hukum yang digunakan terhadap fakta-fakta materiil yang ditemukan dalam proses peradilan guna sebagai kepastian hukum. Kemudian hakim haruslah berpegang pada filsafat (hati Nurani dan rasa keadilan dalam diri hakim), memepertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara sebagai landasan dalam menetapkan suatu putusan.⁴³

f. Teori Kebijakan

Aspek yang ditekankan dalam teori ini yaitu bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua masing-masing memiliki

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2000), Hlm, 119.

tanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi hak-hak terdakwa, agar kemudian dapat menjadi insan yang berguna bagi keluarga dan bangsa.

Hakim dalam mengadili perkara pidana haruslah memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti yang dikatakan Van Apeldoorn hakim dalam memutus suatu perkara haruslah menyesuaikan antara Undang-Undang yang berlaku dengan fakta konkrit dari suatu perkara dan keadaannya dalam masyarakat, bahkan apabila terjadi kekosongan hukum hakim dapat melakukan penafsiran ataupun menambah Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok perkara.⁴⁴

Bentuk-bentuk Putusan hakim dalam peradilan pidana telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang menyebutkan ada 3 bentuk putusan, yang mana hakim dalam membuat putusan dengan setiap pertimbangan hakim akan memutuskan dengan salah satu bentuk putusan berikut:

a. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan serta dengan alasan pemberat maupun peringan ia yakin bahwa terdakwa pantas dipidana. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP:⁴⁵

⁴⁴E. Utrecht An Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204

⁴⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No 76 Tahun 1981, TLN No 3209, ps. 193.

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana

Putusan pidana ini dapat dijatuhkan melebihi dakwaan jaksa penuntut umum, akan tetapi tidak boleh melebihi maksimal ancaman pidana yang telah ditentukan Undang-Undang.

b. Putusan Bebas

Putusan bebas pada dasarnya dijatuhkan karena terdakwa terbukti secara sah tidak melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan dan hakim meyakini hal tersebut, sehingga terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau tidak dijatuhi pidana. Seperti dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP:⁴⁶

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas

Dalam penjelasan Pasal 191, yang dimaksud dengan “tidak terbukti secara sah” adalah apabila tidak ditemukan cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

c. Putusan Lepas

Secara normatif terhadap putusan lepas dari segala tuntutan atau “*onslag van alle rechtsver volging*” telah dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP:⁴⁷

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah, akan

⁴⁶*Ibid*, Ps. 191.

⁴⁷*Ibid*, Ps. 191.

tetapi perbuatan yang didakwakan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Syarat yang harus terpenuhi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bukan merupakan tindak pidana. Meskipun perbuatannya terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana meskipun sebelumnya dalam tahap penyelidikan, penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu tata cara untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, suatu aturan-aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada untuk menyelesaikan suatu isu hukum.⁴⁸ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau disebut juga bahan hukum sekunder.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.32.

⁴⁹Sejono, Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan menurut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah hukum positif terhadap kasus-kasus yang diterapkan dalam praktik atau putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Smn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan penulis adalah sumber bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang telah memiliki kekuatan mengikat (berkekuatan hukum tetap) yang berupa Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan lain yang terkait. Yang dimaksud juga bahan hukum dari instrument hukum yang dibentuk pemerintah berupa dokumen tertulis,⁵¹ yang dalam

⁵¹Soejono, Soekoanto *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 6.

penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum dari bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵²
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵³
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, penelusuran bahan hukum dengan internet, surat kabar, tesis, maupun disertasi⁵⁴
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan maupun petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa tulisan mengenai metode penelitian, ensiklopedia, kamus Bahasa serta penjelasan mengenai Teknik penulisan.

⁵²Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No 251 Tahun 2016, TLN No 5952.

⁵³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076.

⁵⁴Sri, Mamuji *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (*library reserch*). Hal ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dari bahan kepustakaan, baik dari buku-buku milik penulis, maupun buku dari perpustakaan, artikel atau jurnal yang dapat dikumpulkan dari media elektronik maupun media cetak. Selanjutnya kajian Pustaka juga penulis lakukan terhadap dokumen-dokumen pemerintah yang dapat diperoleh melalui *website* resmi badan pemerintah itu masing-masing. Berikut tahap-tahapnya:⁵⁵

- a) Melakukan inventarisasi antara bahan-bahan hukum positif dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek yang akan menjadi bahan penelitian.
- b) Melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber bahan hukum, artikel, media cetak maupun Peraturan Perundang-Undangan
- c) Mengelompokkan bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah.
- d) Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh untuk kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek dalam suatu penelitian.

⁵⁵Ronny, Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 63.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif merupakan usaha yang berlanjut, berulang dan sistematis, yang menghasilkan analisis deskriptif dilakukan bertahap mulai saat pengumpulan data dilanjutkan saat data sudah terkumpul. Biklen dan Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara yang sistematis untuk mencari, menemukan serta menyusun data yang diperoleh.⁵⁶

Bersifat deskriptif analitis, yaitu dilakukan dengan cara memaparkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Yang dimaksud dengan bersifat deskriptif adalah dalam proses penelitian penulis melakukannya dengan cara memberikan deskripsi, penjelasan, atau gambaran atas objek dan subjek dari penelitian.

Biklen dan Bogdan menyatakan bahwa analisis bahan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara yang sistematis untuk mencari, menemukan serta menyusun bahan hukum yang diperoleh.⁵⁷ Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dianalisis menggunakan alur kegiatan analisis bahan hukum yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi bahan hukum (merupakan Langkah awal dalam menganalisis bahan hukum yang

⁵⁶Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 172.

⁵⁷Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 172.

berarti merangkum, memilah hal-hal pokok mengutamakan hal penting serta membuang hal yang tidak perlu), penyajian bahan hukum (merupakan proses pada tahap kedua yang dilakukan dengan menyusun informasi yang diperoleh dari reduksi bahan hukum secara sistematis, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang dikemas dalam bentuk teks naratif yang didasarkan dari bahan hukum yang saling berkaitan erat) dan yang terakhir penarikan kesimpulan.⁵⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis bahan hukum masih terus berlanjut dikerjakan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan ini berdasarkan pada hasil dari analisis bahan hukum yang telah diperoleh.⁵⁹ Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah metode induktif. Suatu proses pengambilan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus, merujuk pada kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan dari hasil penelitian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

⁵⁹Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar- Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf 2006), hlm. 177.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet Di Indonesia*. Yogyakarta: UIII Press.
- Chazami, Adami. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , Adami. 2013. *Hukum Pidana Posistif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Curzon, LB. 1973. *Criminal Law*. London: Evans Limited.
- Halim, Abdul Berkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Pasca Sarjana.
- Halim, Abdul Barkatullah, Teguh Prasetyo. 2006. *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori pemisahan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Heaton, Russel. 2006. *Criminal Law*. London: Oxford University Pres.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter. E.Y Dan SR Sianturi. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Kurvajika, Jova. 2010. *Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet*. Jakarta: APPJII.
- M Arief Mansur, Didik. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Dan Teknologi Informasi*. Bandung: Elisatris Gultom.

- Mahmud Marzuki, Peter. 2000. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- Mangkeprijanto, Extrix. 2019. *Pidana ITE Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Guepedia.
- Maskun. 2017. *Kejahatan cyber (cyber crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- , 1976. *Terjemahan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Straftrecht]*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Muladi dan Djiwa Priyanto. 1990 *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Bandung.
- Muladi dan Diah Sulistyani R.S. 2016. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana Dan Kebijakan Criminal*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Barda Arief, 2002 *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pramudya Puspa, Yan. 2011. *Kamus Hukum*. Semarang: CV Arena.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2004. *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: Pradaya Paramitha.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Rianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny, Hanintijo Soemitro. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1981 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 2002 *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan- ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Unila.

- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- & Sri Mamudji 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Shofie, Yusuf. 2011 *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1986. *Hukum Dan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutarwan, P. 2007. *Ciber Crime : Modus Operandi Dan Penanggulangannya*. Jogjakarta: Laksbang Pressindo.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. (Malang: UMM Press.
- Utrecht, E An Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*. Tatanusa: Jakarta.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1991. *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Wahidi, Abdul dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidanas Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustisia, Cita Serfiani, dkk. 2013. *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

Supanto. April 2016. "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*". *Yustitia Jurnal Hukum*. Diakses pada 3 Februari 2022.

Satria Nur Fauzi. Desember 2018. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)". *Jurnal Hukum Recidive*. Diakses pada 12 September 2021.

Vidya Prahassacitta. Juni 2019. "Konsep Kejahatan Siber Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Law Binus*. Diakses pada 2 Januari 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No 76 Tahun 1981, TLN No 3209.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, No LN 22 Tahun 1999, No TLN 3821.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No 251 Tahun 2016, TLN No 5952.

D. Internet

A.A. Oka Mahendra, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, KemenkumHam.go.id", http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan_perundangundangan.html, diakses 12 Januar 2022.

Databoks, "Pengguna *E-Commerce* Indonesia Tertinggi Di Dunia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/pengguna-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> diakses pada 15 Oktober 2021.

Harian Kompas, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi", <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>, diakses pada 10 Agustus 2021.

- Harian Kompas, “Waspada Penipuan Online Jaga Transaksi Digital Anda“, https://www.kompas.id/baca/adv_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda. diakses pada 15 Oktober 2021.
- KBBI Online, “Arti Kata Penipuan”, <https://typoonline.com/kbbi/Penipuan>. Diakses tanggal 3 September 2021.
- Patrol Siber,”Jumlah Laporan Polisi Dilaporkan Masyarakat”, <https://patrolisiber.id/statistic>. Diakses pada 27 Oktober 2021.
- Pengadilan Negeri Sleman, Putusan Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ Pn Smn. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-sleman/tahunjenis/regis/tahun/2021.html>. Diakses pada 2 Agustus 2021.
- Teknoia. Indoneisa “Negara Dengan Pertumbuhan Internet Tertinggi Ke Tiga DI Dunia”, <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>. Diakses Pada 29 Oktober 2021.
- Liputan 6, ”Beli Masker Di Instagram Warga Palembang Dapat Bungkus Batu
Batu”, <https://M.Liputan6.Com/Regional/Read/4222080/Beli-Masker-Di-Instagram-Warga-Palembang-Malah-Dapat-Bungkus-Batu-Bata>. Diakses Pada 31 Oktober 2021.
- JPNN, “10 Pelaku Penipuan Yang Mencatut Nama Baim Wong Ditangkap” <https://M.Jpnn.Com/News/10-Pelaku-Penipuan-Yang-Mencatut-Nama-Baim-Wong-Ditangkap> . Diakses Pada 25 Oktober 2021.
- Detik News, Copet Digital Modus Pembeli Palsu Di Toko Online Raup Rp 400 Juta”, <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Barat/D-5725070/Copet-Digital-Modus-Pembeli-Palsu-Di-Toko-Online-Raup-Rp-400-Juta>. Diakses 10 Oktober 2021.